

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k dan huruf l UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU menetapkan, mengumumkan dan mengesahkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi/KIP Aceh.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model DD1 PPWP**

terdiri atas Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 33 Provinsi dan 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri.

2. Menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Nomor Urut 1 Sdr. H. Prabowo Subiyanto dan Sdr. Ir. H.M Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau sebanyak 46,85% dari suara sah nasional serta Nomor Urut 2 Srd. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Drs. H.M Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 53.15% dari suara sah nasional.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2014.